

**Pandangan Fiqih Terhadap Korban Bencana Sebagai
Mustahiq Zakat**

Dosen Pengampuh:

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.

Wahyu Nugroho M.H



Disusun Oleh :

Wildatun Azh Zhikriyyah

12102031

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
TAHUN 2021/2022**

Pandangan Fiqih Terhadap Korban Bencana Sebagai Mustahiq Zakat

Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan cara menganalisis tentang keadaan bencana alam yang terjadi di Indonesia dan dampak dari kerusakan bencana alam tersebut, dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang didapatkan dan dikumpulkan mengutip berita Video youtube dan jurnal, berita, kemudian di analisis dan dijadikan sebagai suatu tulisan atau kajian yang deskriptif. dan hasil dari penulisan ini adalah, Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam dan banyak sekali dampak dari bencana alam tersebut di antaranya semakin meningkatnya jumlah fakir dan miskin inilah yang menjadi sumber permasalahan apakah korban bencana alam termasuk ke dalam delapan Asnaf penerima zakat

Kata Kunci: Asnaf, Bencana Alam, Faqir, Miskin, Zakat

Pendahuluan

Menurut data geofisika Indonesia terletak di antara empat lempeng bumi yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik. Indonesia juga memiliki banyak gunung vulkanik yang di mana ini berdampak besar pada kondisi Alam di Indonesia dan hal inilah yang menyebabkan Indonesia adalah negara yang rawan gempa.(Indriasari1 et al., 2014)

Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa memang di Negara Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung gunung Merapi yang masih aktif terutama di daerah Jawa hal ini jugalah yang bisa memicu akan terjadinya bencana alam seperti gempa, Tsunami, Lonsor dan bencana alam lainnya

Demikian halnya yang telah terjadi bencana alam di Indonesia yaitu letusan gunung Merapi yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan juga menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi daerah setempat, kejadian bencana seperti menyebabkan semakin banyaknya para kaum fakir miskin yang disebabkan harta mereka yang habis tertelan bencana alam, dan hal tersebut menyebabkan semakin maraknya kaum Gharin atau orang yang berhutang karena harta mereka yang sudah habis dan tak mampu untuk memenuhi kehidupannya dan juga tak mampu dalam melunasi hutang tersebut

Hal inilah yang menarik perhatian Baznaz dalam menyalurkan bantuan sampai bermilyaran untuk membantu seluruh korban dari bencana alam, Selain bantuan berupa materi mereka juga membvntu berupa sembako dan juga tenaga dalam peristiwa dari bencana alam tersebut

Di dalam kondisi yang begitu memprihatinkan ini di situlah bantuan dari zakat di perlukan dalam membantu para korban bencana alam terlebih lagi akan ada bencana alam yang takt ahu kapan datangnya itulah fungsi dari pegurus baznaz dan para Lembaga Lembaga pembantu bencana alam sangat di butuhkan oleh para masyarakat, karna pada dasarnya fungsi dari zakat adalah untuk membantu meringani dari masalah yang di hadapi manusia

Dari kondisi alam yang sedang tidak baik baik saja dan mengkritisi dari guna zakat untuk korban bencana hal ini menarik penulis untuk mengangkat artikel tentang pandangan dari sudut fiqih tentang keberhakan para korban bencana analam dalam menerima zakat.

Metode

Penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis menganalisis kemudian memaparkan hasil data yang diteliti, kemudian di lanjutkan metode deskriptif dikarenakan penulis menunjukan fenomena permasalahan yang muncul di Negara Indonesia, dan adapun metode analitis karena penulis menjawab semua pertanyaan yang diajukan penulis. analisis data, dan metode normatif, karena topik yang diajukan oleh penulis menyangkut aturan hukum.

Dan penulis menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan informasi dari beberapa surat kabar, buku dan berita yang berhubungan dengan kasus radikalisme dan moderasi beragama untuk menginformasikan hasil penelitian kepada mengkonfirmasi dan menjelaskan dan untuk memperkaya bahasa tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Fiqih dan hubungannya dengan pembagian zakat

Kata Fiqih itu memiliki arti paham atau mengetahui maksudnya adalah fiqih berarti memahami suatu hal ataupun mengetahui suatu

hukum.(Zakariya, 1070). jika di tinjau dari sudut morfologi kata fiqih memiliki asal kata Faqiha-yafqahu-Fiqhan yang memiliki arti faham atau mengetahui, hal ini berarti bahwa kata fiqih memiliki arti mengetahui atau memfahami hukum syari yang di perintahkan allah dan rosulnya(Karim, n.d.)

Sedangkan secara terminologi fiqih di definisikan oleh para fuqoha sesuai dengan zaman yang sedang berlaku tepatnya pada abad ke dua telah lahir para mujtahid mujtahid yang mendefinisikan fiqih menurut pemikiran mereka salah satunya Abu Hanifah yang memberikan pengertian fiqih sebagai berikut :

علم يبين الحقوق ولو اجبات

Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut.(Al-Duraini, 1994)

Dari pengertian fiqih ini maka dapat di simpulkan dalam memutuskan suatu hukum atau mengetahui suatu haq dan yang bathil maka haruslah belajar fiqih karna pada hukum fiqih ini kita belajar tentang hukum boleh dan tidak

Oleh karna itu dalam memutuskan atas keberhakan penerimaan zakat yang ada maka haruslah mendalami ilmu fiqih di karnakan memutuskan haq haq dari penerima zakat itu tidak boleh lah sembarang dan tidak semua orang dan golongan itu harus menerima zakat.

Definisi dari Bencana Alam

Bencana Alam di definisikan sebagai sebuah peristiwa kerusakan alam yang menimbulkan banyak sekali kerusakan, kerugian, kecelakaan dan kehancuran Adapun yang mengartikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam bagi keselamatan dan kehidupan bencana ini di sebabkan oleh Kerusakan alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja(Ersyad, n.d.)

Allah juga telah menjelaskan perkara tentang bencana ala mini dalam Al-quran surah At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada musibah yang menimpa (siapapun) kecuali dengan izin Allah; dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah membimbing hatinya. Dan Tuhan tahu segalanya.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang dapat mengancam kehidupan dan keindahan yang di mana kerusakan ini di sebabkan oleh manusia secara sengaja ataupun tidak

Pengertian zakat

Pada dasarnya zakat adalah harta yang dibagikan kepada delapan golongan dan jika harta tersebut memenuhi syarat maka zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang ada dan wajib kita serahkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya, dan peranan zakat adalah mensucikan harta kita dan menjadi mata pencaharian bagi yang menerimanya(Fadilah, 2015)

Zakat memiliki arti yang semakin penting, artinya ketika kita membelanjakan zakat, rezeki yang kita miliki bertambah, sehingga ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita bukannya berkurang, justru harta kita semakin bertambah, dan zakat memiliki makna yang terlalu sakral, maknanya . ketika kita memberikan zakat itu membersihkan hati nurani kita, tubuh dan jiwa kita dan juga harta benda kita Allah pun telah menjelaskan di dalam Al-qur'an tentang pengertian dari zakat yang mana telah Allah jelaskan dalam surah surah Attaubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan tentang makna dari sebuah zakat dan memberitahukan definisi dari zakat itu sendiri, serta memperingati kepada kaum muslimin tentang kewajiban dari menunaikan zakat.

Golongan Penerima Zakat Sesuai Ilmu Fiqih

Dalam Ilmu fiqih telah di tentukan bagi orang orang atau golongan yang berhak dalam menerima zakat hal itu telah lengkap Islam jelaskan dalam dasr Ilmu Fiqih yaini ilmu yang mempelajari tentang hukum hukum Ibadah seperti penjelasan di awal bahwa Arti fiqih adalah memahami oleh karna itu untuk mengetahui tentang keberhakan bagi orang orang yang terkena musibah dari peristiwa bencana alam apakah mereka juga termasuk ke dalam golongan orang orang yang berhak dalam menerima Zakat

Golongan yang telah Allah bagi dalam keberhakan mereka dalam menerima zakat karna memang ada poin poin yang menjadi keberhakan mereka ini dalam menerima bantuan dari zakat ini dan sudah sangat pantaslah mereka yang menerimanya karna terdapat nilai nilai yang sangat di pandang dari delapan golongan ini

Allah telah menerangkan tentang pembagian golongan orang yang berhak dalam menerima zakat yang tercantum dalam dalam Al-Quran surah At-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Padahal, zakat hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, orang yang berhati lembut (mualaf), budak, debitur, jalan Allah dan orang-orang yang berada di jalan. jalan, sebagai tugas Allah. Tuhan itu maha tahu, maha tahu

Di dalam ayat tersebut Allah membagi menjadi delapan golongan orang-orang yang berhak dalam menerima zakat di antaranya yaitu Fakir, Miskin, Fishabilillah, Musafir, Mualaf, Gharim, Riqob dan Amil Zakat:

a) Fakir

Fakir adalah golongan orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan mereka juga memiliki tanggungan hidup hal inilah yang menyebabkan golongan fakir berhak untuk mendapat bantuan dari Zakat

b) Miskin

Miskin merupakan golongan yang memiliki harta akan tetapi harta yang di milikinya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka juga berhak dalam menerima dari bantuan Zakat

c) Fishabilillah

Fishabilillah adalah golongan orang yang sedang berjuang di jalan Allah golongan ini mengabdikan hidup mereka untuk menuju keridhoan Allah dan termasuklah orang-orang ini adalah orang yang sedang berjihad atau berperang ataupun orang yang sedang perjalanan dakwah maka mereka juga berhak dalam mendapatkan bantuan dari zakat

d) Musafir

Musafir adalah golongan orang yang sedang berkelana dari suatu tempat menuju ke tempat lain yang di perjalanannya ini adalah dalam konteks ibadah dan di saat perjalanan mereka kehabisan bekal maka mereka pun pantas dalam menerima bantuan dari zakat ini.

e) Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam dan bertambah keimanannya terhadap agama Islam serta rasa hormatnya, dalam hal ini mereka juga termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.

f) Gharim

Gharim adalah golongan orang yang memiliki hutang dan mereka tidak sanggup membayar hutang mereka maka mereka juga pantas untuk mendapat bantuan dari Zakat ini

g) Hamba Sahaya

Golongan Hamba sahaya adalah seorang budak yang ingin merdeka dan mereka juga pantas dalam menerima zakat ini

h) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang membantu dalam pengelolaan dari uang zakat yang telah masyarakat amanahkan mereka juga berhak mendapat hasil zakat untuk membalas budi dari pekerjaan yang mereka lakukan

Delapan golongan inilah yang telah Allah kelompokkan untuk berhak dalam penerimaan zakat, lantas timbulah pertanyaan “ Apakah Para korban Bencana Alam ini berhak dalam penerimaan Zakat?” di karna tidak ada di katakana bahwa korban bencana alam ini masuk kedalam delapan Asnaf

Di Artikel ini pun menjawab bahwa mereka para korban dari bencana alam ini juga termasuk kedalam orang yang berhak menerima bantuan dari zakat hal ini di karnakan dari adanya bencana alam inilah timbul semakin banyak golongan orang fakir dan miskin serta orang-orang gharin atau yang memiliki hutang dan tak ada usaha lagi mereka dalam membayar hutang mereka tersebut

Dari peristiwa-peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan golongan fakir dan miskin ini di timbulkan dari orang-orang yang terkena musibah bencana alam sehingga mereka pun pantas dan layak dalam menerima bantuan zakat.

Kesimpulan

Indonesia adalah daerah yang memiliki geografis yang rawan akan bencana alam, bencana alam bisa muncul kapan saja dan di mana saja tanpa ada yang bisa memprediksinya bencana alam juga bisa di timbulkan oleh kesengajaan manusia atau ketidak sengajaan manusia

Efek dari timbulnya bencana alam ini adalah semakin meningkatnya golongan fakir dan miskin hal itu di sebabkan karna hilangnya harta benda mereka yang ikut tenggelam dengan bencana alam sehingga tak ada lagi harta benda yang mereka miliki, hal ini pun menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan karna jumlah korban dari bencana alam bukanlah jumlah yang sedikit

Lantas apakah mereka ini layak dalam mendapat bantuan dari zakat maka jawabannya adalah mereka layak karna mereka pun termasuk ke dalam delapan golongan yang telah di terangkan di dalam Al-Quran surah Attaubah ayat 60

Daftar Pustaka

- Al-Duraini, M. F. (1994). , *Buhûts Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmi* (Beirut: Muassasah al-Risalah,.
- Ersyad, B. S. (n.d.). *Fikih Kebencanaan*.
- Fadilah, S. (2015). *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. makmur tangjung lestari.
- Indriasari¹, T. D., Anindito², K., & Eddy Julianto³. (2014). *Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan Data Bencana Alam*.
- Karim, S. (n.d.). *Fiqih Ushul Fiqih*.
- Zakariya, A. H. A. F. bin. (1070). *Mu'jam Maqâyis al-Lughah Jilid II*.